

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2021**



KECAMATAN LARANTUKA

TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan dan menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terwujud dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah wajib melaporkan capaian pelaksanaan tugas yang tercermin dalam program dan kegiatan setiap tahun kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah.

Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Camat.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kecamatan Larantuka melaksanakan 5 (lima) program, 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan dalam menjalankan seluruh kewenangan yang diberikan kepada camat baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan sumber daya aparatur, sarana prasarana dan pembiayaan yang bersumber pada ABPD Tahun Anggaran 2021.

Oleh karena itu menindaklanjuti Surat Bupati Flores Timur nomor: Pem. 130/77/Adm.Pem/2021 Tanggal 17 Desember 2021 Tentang Penegasan, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Wilayah Kecamatan Larantuka ini dibuat.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Camat Larantuka adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, Nomor 49).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

- Mewujudkan tata kelola Pemerintah Kecamatan Larantuka yang responsibel dan akuntabel
- Mendukung visi-misi kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yaitu "Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata".

2. Tujuan:

- Sebagai media untuk mengukur kinerja Pemerintah Kecamatan Larantuka yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- Sebagai bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Bupati Flores Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Larantuka.
- Sebagai bahan penyusunan LPPD Bupati Flores Timur

BAB II

DESENTRALISASI URUSAN WAJIB

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan:
 - Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan

- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi Kegiatan
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan Sub Kegiatan:
 - Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi Kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi Kegiatan:
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan:
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

B. Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal

Untuk mengetahui keberhasilan/kinerja Kecamatan Larantuka yang termuat dalam DPA Kecamatan Larantuka Tahun 2021, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	Indikator kinerja	Target %	Tahun 2021			Pencapaian
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	9.223.208.890	7.861.482.705	85	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	48.618.500	46.756.500	96	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	20.000.000	20.000.000	100	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	100	51.900.000	51.900.000	100	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	50.233.600	49.997.500	99	
	JUMLAH (%)	100	9.393.960.690	8.030.136.805	85	

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, tergambar bahwa penyerapan anggaran hampir mencapai target atau hasil yang maksimal dan secara akumulasi tingkat penyerapan pada tahun anggaran 2021 mencapai 85 %.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kecamatan Larantuka) Urusan Wajib.

1. Luas wilayah Kecamatan larantuka adalah 75,91 Km², dengan kepadatan penduduk kurang lebih 492 orang/Km²

2. Batas wilayah Kecamatan Larantuka:

Utara	: Kecamatan Ile Mandiri
Selatan	: Selat Larantuka
Timur	: Selat Larantuka
Barat	: Kecamatan Demon Pagong

3. Iklim dan Curah Hujan:

Letak geografis Kecamatan Larantuka berdampak pada klimatologi yaitu hanya mengalami 2 (dua) musim, sebagaimana daerah-daerah di wilayah, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober November.

Konsekuensinya Larantuka menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun, karena hanya 4 (empat) bulan (Desember, Januari, Februari, dan Maret) yang keadaannya relatif basah, sedangkan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering.

Curah hujan di Kecamatan larantuka bertipe hujan konvektif yaitu mempunyai pola siklus musiman dan harian yang tidak nyata dan daerah cakupan tidak luas (20-50 km), lama hujan singkat 30-90 menit dan sering berupa badai disertai angin kencang pada bulan-bulan tertentu.

4. Topografi :

- Tanah perbukitan : 55,98 %.
- Tanah lembah : 37,69 %.
- Luas tanah hutan : 6,33 ha.

5. Wilayah Administrasi Pemerintahan. :

Kecamatan Larantuka terdiri dari 18 Kelurahan dan 2 Desa dengan luas wilayah : 75,91 dapat di lihat pada tabel berikut ini;

Nama Desa dan Luas Wilayah


NO	NAMA DESA	LUAS DESA (Km ²)	Ket
1.	Weri	1.05	
2.	Sarotari Timur	2.14	
3.	Sarotari tengah	1.39	
4.	Sarotari	2.17	
5.	Puken Tobi Wangibao	5.83	
6.	Waihali	1,84	
7.	Pohon bao	2.45	
8.	Ekasapta	0.84	
9.	Amagarapati	2,82	
10.	Postoh	1,68	
11.	Lokea	2.82	
12.	Lohayong	1.40	
13.	Pohon sirih	1.68	
14.	Balela	5,62	
15.	Larantuka	4,50	
16.	Pantai besar	1.68	
17.	Lewolere	7.88	
18.	Waibalun	11.25	
19.	Lamawalang	4.50	
20.	Mokantarak	12.37	
	Jumlah	75,91	

D. Organisasi Kecamatan dan Sumber Daya Aparatur.

(Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, tata kelola pemerintahan Kecamatan Larantuka dipimpin oleh camat dan dibantu Sekretaris Camat, 4 orang kepala seksi, 2 orang Kepala Sub Bagian dan 10 staf pelaksana fungsional umum. Adapun struktur organisasi Kantor Camat larantuka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR PEMERINTAH KECAMATAN LARANTUKA



Sumber Daya Aparatur dalam Jabatan Struktural SKPD Kecamatan Larantuka dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Jumlah PNS Kantor Kecamatan Larantuka Tahun 2021 berdasarkan Jabatan:

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	4 orang
4.	Kasubag	IV.b	2 orang
JUMLAH			9 orang

Keadaan PNS Kecamatan Larantuka Tahun 2021 menurut Pangkat Golongan/Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tingkat I	IV.b	1 orang
2.	Penata Tingkat I	III.d	4 orang
3.	Penata	III.c	1 orang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2021

4.	Penata Muda Tingkat I	III.b	2 orang
5.	Pengatur Tingkat I	II.d	5 orang
6.	Pengatur	II.c	3 orang
Jumlah			16 orang

Keadaan PNS Kecamatan Larantuka Tahun 2021 menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	1 orang
2.	Sarjana (S-1)	1 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	-
4.	SLTA	14 orang
JUMLAH		17 Orang

Keadaan PNS Kecamatan Larantuka Tahun 2021 menurut Diklat Penjenjangan:

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	-
3.	PIM IV ADUM/ADUMLA	5 orang
JUMLAH		5 orang

E. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Total anggaran Kantor Camat Larantuka sebesar Rp. 9.393.960.690.- terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung (belanja gaji)
Belanja tidak langsung sebesar 8.970.851.220- realisasi anggaran sebesar Rp. 7.619.355.005 atau 85 %

2. Belanja langsung
Belanja langsung sebesar Rp. 423.109.470- realisasi anggaran sebesar: Rp. 410.763.800 atau 97 %

Dapat dirinci berdasarkan program/kegiatan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

➤ Input Dana

Target : Rp. 21.100.200.-

Realisasi : Rp. 19.899.000.-

Output : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan, LPPD, Renja, Renstra.

Outcomes : Terevaluasinya kinerja OPD

b. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

➤ Input Dana

Target : Rp. 25.200.000.-

Realisasi : Rp. 25.200.000.-

Output : Tersedianya jasa administrasi

Outcomes : Terlaksananya pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan

c. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

➤ Input Dana

Target : Rp. 1.499.355.-

Realisasi : Rp. 1.492.500.-

Output : Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan

Outcomes : Terpenuhinya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor

- Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

➤ Input Dana

Target : Rp. 4.500.000.-

Realisasi : Rp. 4.500.000.-

Output : Jumlah peralatan gedung kantor

Outcomes : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

➤ Input Dana

Target : Rp. 12.075.000.-

Realisasi : Rp. 12.009.400.

Output : Jumlah alat kebersihan kantor dan alat tulis kantor yang disediakan

Outcomes : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

➤ Input Dana

Target : Rp. 13.460.000.-

Realisasi : Rp. 13.460.000.-

Output : Jumlah barang cetakan dan foto copy yang disediakan

Outcomes : Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Input Dana
 - Target : Rp. 1.725.000.-
 - Realisasi : Rp. 900.000.-
 - Output : Jumlah bahan bacaan yang disediakan
 - Outcomes : Meningkatkan perkembangan informasi
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Input Dana
 - Target : Rp. 15.000.000.-
 - Realisasi : Rp. 14.675.000.-
 - Output : Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
 - Outcomes : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Input Dana
 - Target : Rp. 34.980.000.-
 - Realisasi : Rp. 34.980.000.-
 - Output : Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi
 - Outcomes : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi program kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan cepat
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Input Dana
 - Target : Rp. 900.000.-
 - Realisasi : Rp. 900.000.-
 - Output : Jumlah meterai yang disiapkan
 - Outcomes : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Input Dana
 - Target : Rp. 23.690.000.-
 - Realisasi : Rp. 17.490.800.-
 - Output : Jumlah jasa rekening telepon, air dan listrik yang disediakan
 - Outcomes: Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Input Dana
 - Target : Rp. 71.365.000.-
 - Realisasi : Rp. 70.615.000.-
 - Output : Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan
 - Outcomes : Terpenuhinya tenaga teknis pendukung perkantoran
- e. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Input dana
 - Target : Rp 18.992.815.-
 - Realisasi : Rp. 18.136.800.-
 - Output : Jumlah kendaraan dinas operasional yang difasilitasi perizinan dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara
 - Outcomes : Meningkatnya operasional kendaraan dinas untuk pelayanan administrasi perkantoran
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Input dana
 - Target : Rp 4.870.000.-
 - Realisasi : Rp. 4.870.000.-
 - Output : Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara
 - Outcomes : Terpeliharanya sarana gedung kantor
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Input dana
 - Target : Rp 3.000.000.-
 - Realisasi : Rp. 3.000.000.-
 - Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
 - Outcomes : Meningkatnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

Sub Kegiatan:

- Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Input dana
 - Target : Rp 48.618.500.-
 - Realisasi : Rp. 46.756.500.-
 - Output : Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
 - Outcomes : Meningkatnya administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatnya derajat kesehatan balita, dan ibu melahirkan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan Sub Kegiatan:

- Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
 - Input dana
 - Target : Rp 20.000.000.-
 - Realisasi : Rp.20.000.000.-
 - Output : Jumlah fasilitasi dan koordinasi penanganan penyebaran covid-19
 - Outcomes : Terminimalisirnya penyebaran covid-19

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - Input dana
 - Target : Rp 51.900.000.-
 - Realisasi : Rp. 51.900.000.-
 - Output : Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
 - Outcomes : Meningkatkan kerja sama lintas sektor

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Input dana
 - Target : Rp 17.379.100.-

Realisasi : Rp. 17.143.100.-

Output : Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa

Outcomes : Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam menyusun APBDes dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

- **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**

➤ **Input dana**

Target : Rp 32.854.500.-

Realisasi : Rp. 32.854.500.-

Output : Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan

Outcomes : Dihasilkannya perencanaan pembangunan desa/kelurahan

F. Proses Perencanaan Pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dilaksanakan mulai dari tingkat Dusun/lingkungan, kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Proses perencanaan di tingkat Dusun/lingkungan Kelurahan lebih bersifat penggalian gagasan, hal ini lebih bersifat mengumpulkan data/informasi dan menampung berbagai usulan masyarakat pada masing-masing dusun/lingkungan untuk diteruskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan/desa. Musrenbangdes dan musrenbangkel adalah musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan/desa untuk menghasilkan usulan-usulan prioritas Kelurahan dan Desa sesuai dengan kebutuhan yang bersifat prioritas di kelurahan/desa, dan sebagai sumber untuk menghasilkan usulan prioritas sebagaimana yang termuat dalam Dokumen RPJMDes sebagai hasil kesepakatan antara lurah/Kepala Desa dan BPD. Dalam RPJMDes, kelurahan dan desa diharuskan untuk menyusun RKPDes tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMDES.

Hasil Musrenbangkel/Musrenbangdes wajib menghasilkan usulan-usulan dengan sumber pembiayaan terdiri dari:

- a. Pembiayaan oleh desa melalui APBDes dengan sumber dana dari Dana Desa, BHP (Bagi Hasil Pajak) dan PAD Desa.
- b. Pembiayaan oleh pemerintah daerah lewat APBD dan APBN terdiri dari:

- **DAU Tambahan**

DAU Tambahan adalah sejumlah plafon anggaran yang dialokasikan untuk mendanai program kegiatan Sarana Pra Sarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan melalui musyawarah kelurahan guna mendukung percepatan pembangunan dan kesenjangan antar wilayah.

DAU Tambahan Tahun 2021 dialokasikan untuk mendanai kegiatan peningkatan sarana dan prasarana jalan/jembatan antar desa/Kelurahan, talud/parit pengaman pantai/pemukiman, sarana

prasarana pendidikan dan sarana prasarana kesehatan dan penanganan Covid 19 dan Stunting.

- APBD

Usulan-usulan yang tidak dapat didanai dengan APBDES dan Pagu Indikatif Kecamatan akan diusulkan ke tingkat kabupaten lewat Musrenbang RKPD Kabupaten Flores Timur di Kecamatan Larantuka dan Musrenbang Kabupaten Flores Timur.

- APBN

Anggaran yang dialokasikan dari APBN khusus untuk mendanai program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik di 18 Kelurahan

G. Kondisi Sarana-Prasarana Kantor.

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Larantuka dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Kondisi Aset Kantor Camat Larantuka Tahun 2021

No	Asset/Modal	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah	1 Bidang	√	-	-	
2	Gedung Kantor	1 Unit	√	-	-	
3	Rumah dinas Camat	-	-	-	-	
4	Ruang rapat	1 Unit	√	-	-	
5	Prasarana dan Sarana Penunjang					
	1. Sedan	1 buah	√	-	-	
	2. Sepeda Motor	5 Buah	√	-	-	
	3. Lemari arsip kayu	3 buah	√	-	-	
	4. Filing besi/metal	2 buah	√	-	-	
	5. Lemari kayu:					
	- 2 pintu		4	-	1	
	- 3 pintu	1 buah	-	-	1	
	6. Overhead proyektor	1 buah	√	-	-	
	7. Meja kayu ½ biro	21 buah	10	-	11	
	Meja Biro	8 buah	√			
	9. Meja rapat	10 buah	√	-	-	
	10. Meja pelayanan+ Bangku alumunium	1 set	√	-	-	
	11. Kursi rapat plastik	110	√	-	-	

	(Napoly)	buah				
12.	Kursi rapat spon	9 buah	-	-	9	
13.	Kursi tamu panjang (kayu)	2 buah	√	-	-	
14.	Kursi putar spon	2 buah	1	-	1	
15.	Sofa	2 unit	1	-	1	
16.	Meubeleur lain (kain meja rapat)	9 buah	√	-		
17.	Kursi Kerja	17 buah	11	-	6	
18.	Gorden	4 paket	2	-	2	
19.	Komputer PC	5 unit	2	-	3	
20.	Komputer Master (Server) + UPS	1 unit	√			
21.	Laptop	6 unit	2	-	4	
23.	Printer	5 buah	√	-	-	
25.	Pesawat Telephone	3 bh	2	-	1	
26.	- Peralatan Sound system	1 Unit	√	-	-	-
	- Wireless	1 buah	1	-	-	
32.	- Kipas angin	5 Buah	√	-	-	
	- AC blower berdiri	2 buah	√	-	-	
	- AC unit panasonic	2 buah	√	-	-	

H. Permasalahan dan Solusi.

Masalah yang dihadapi, sebagai berikut :

1. Kurang memadainya SDM aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Keterbatasan alokasi anggaran dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Masih kurangnya tenaga fungsional dalam membantu pelaksanaan tugas dan belum terisinya satu jabatan struktural yakni Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
4. Keamanan gedung kantor yang kurang terjaga karena tidak ada sarana pendukung berupa pagar.

Solusi/Jalan Keluar.

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan. Pelatihan serta supervisi dan pembinaan.

2. Meningkatkan jumlah alokasi anggaran pada Kecamatan Larantuka guna mendukung efektivitas pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perlu adanya penambahan tenaga fungsional di Kantor Camat dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pengisian jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
4. Perlu dibangun pagar guna melindungi gedung beserta aset/dokumen yang ada didalamnya.

BAB III

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH**

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Belum direvisi

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg/Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Kantor Camat Larantuka	Fungsi Penunjang Prioritas		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		9.223.208.890		7.861.482.705			
				<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dok		6 dok	19.899.000	-	-	-
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 Bln	8.970.851.220	14 Bln	7.619.355.005	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 orang	25.200.000	4 orang	25.200.000	-	-	-
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis	1.499.355	12 jenis	1.492.500	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 unit	4.500.000	10 unit	4.500.000			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-12 bln, 12 jenis	12.075.000	-12 bln, 12 jenis	12.009.400	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.400 lbr 25 buku	13.460.000	32.400 lbr 25 buku	13.460.000	-	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	472 dos	15.000.000	472 dos	14.675.000	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	1.725.000	1 jenis	900.000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	34.980.000	100 kali	34.980.000	-	-	-

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg/Sub Keg	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 lbr	900.000	100 lbr	900.000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	23.690.000	12 bulan	17.490.000	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 orang	71.365.000	6 orang	70.615.000	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	7 unit	18.992.815	7 unit	18.136.800	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	4.870.000	1 unit	4.870.000	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	3.000.000	12 unit	3.000.000	-	-	-
2				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		48.618.500		46.756.500			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 desa/kel, 46 Posyandu	48.618.500	20 desa/kel, 46 Posyandu	46.756.500	-	-	-

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi	Tinjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		20.000.000		20.000.000			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
				Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	20 desa/kel	20.000.000	20 desa/kel	20.000.000	-	-	-
4				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		51.900.000		51.900.000			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 bulan	51.900.000	12 bulan	51.900.000	-	-	-
5				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		50.233.600		49.997.600			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 desa	17.379.100	2 desa	17.143.100	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna daerah dengan Pembangunan Desa	20 Desa/kel	32.854.500	20 Desa/kel	32.854.500			

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa total target keuangan Kantor Camat larantuka pada Tahun Anggaran 2021 untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 9.393.960.690,-. Untuk membiayai 5 (lima) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar Rp. 9.223.208.890 dengan realisasinya sebesar Rp. 7.861.483.705,- Untuk membiayai 5 (lima) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan.
2. Target Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 48.618.500 dengan realisasinya sebesar Rp. 46.756.500,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
3. Target Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 20.000.000,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
4. Target Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 51.900.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 51.900.000,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
5. Target Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 50.233.600 dengan realisasinya sebesar Rp. 49.997.500,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Dalam upaya meningkatkan percepatan pelayanan pemerintahan di Kecamatan Larantuka langkah-langkah yang dilakukan antara lain melalui koordinasi dengan Instansi Vertikal dalam mendukung berbagai program/kegiatan yang bermuara ke desa dari pemerintah, pemerintah propinsi maupun dari sektor-lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Koordinasi sebagaimana dimaksud adalah :

1. Forum Koordinasi.

1.1 Forkompincam

a Materi Koordinasi.

Masalah-masalah aktual yang berada di wilayah kecamatan Larantuka yang meliputi:

- Persoalan Kamtibmas
- Masalah sengketa tanah baik antar individu maupun antar individu dengan instansi pemerintah maupun swasta.
- Masalah Kesehatan Masyarakat:
 - Covid 19
 - Stunting
- Pelaksanaan program jaring pengaman sosial akibat Covid baik bantuan tunai maupun non tunai

b Instansi Vertikal Yang Terlibat.

- Kepolisian Republik Indonesia
- TNI

c Sumber dan Jumlah Anggaran.

Biaya yang digunakan untuk melaksanakan koordinasi ini bersumber pada APBD Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Larantuka Tahun Anggaran 2020, dengan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan. Jumlah Biaya yang digunakan Rp. 34.980.000,-

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi.

Pelaksanaan Forkompincam berpedoman pada pengaturan forum koordinasi tingkat Kabupaten melalui sekretariat pada pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. Hal ini didasarkan karena kecamatan sebagai lembaga/institusi yang menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

b. Kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan adanya biaya rapat koordinasi yang bersumber dari APBD telah dilakukan:

- rapat koordinasi bulanan bersama Forkompincam yang membahas persoalan Kamtibmas yang terjadi di Kecamatan Larantuka.
- sosialisasi dan himbuan kepada masyarakat di tempat-tempat umum antara lain di Pasar Inpres Larantuka, Pelabuhan laut Larantuka, pasar Inpres Lamawalang terkait protokol Covid 19 (3M).

c. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Membangun pemahaman yang sama atas berbagai persoalan keamanan dan ketertiban yang dihadapi masyarakat di wilayah Kecamatan Larantuka dan mengambil langkah-langkah pencegahan.

B. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.

Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan para Kepala Desa dan Lurah terkait persehatian kesepakatan batas, penetapan dan penegasan batas wilayah administratif desa dan kelurahan.

C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

Melakukan kooordinasi dengan SKPD terkait dan bersama para Lurah dan Kepala Desa melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap potensi-potensi bencana yang muncul baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang ada di wilayah Kecamatan Larantuka serta melakukan upaya mitigasi dan pencegahannya.

D. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Selalu melakukan koordinasi, komunikasi dan mengambil langkah cepat dan terukur terhadap potensi masalah ketentraman dan Ketertiban umum bersama para Lurah dan Kepala desa, Komando Rayon Militer 1624-01 Larantuka serta para Babinkantibmas se-Kecamatan Larantuka.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Larantuka ini dibuat untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan selama tahun Anggaran 2021.

Kami menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang kami miliki baik berupa sumber daya aparatur, pembiayaan dan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang menjadi tuntutan baik pemerintah supra kecamatan maupun warga masyarakat Kecamatan Larantuka

Larantuka, Januari 2022.
Camat Larantuka, (

Ir. ALOSIUS RIBERU
Pembina Tingkat I
NIP. 19670420 199803 1 006